

KONSEP KEADILAN DALAM AL-QUR'AN
(Telaah Kata *al-'Adl* dan *al-Qist* dalam Tafsir al-Qurṭubī)



SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)

Oleh:

AKHMAD SAIKUDDIN

NIM. 10532030

JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2014

KONSEP KEADILAN DALAM AL-QUR'AN
(Telaah Kata *al-'Adl* dan *al-Qist* dalam Tafsir al-Qurṭubī)



SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)

Oleh:

AKHMAD SAIKUDDIN

NIM. 10532030

JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2014

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhmad Saikuddin
NIM : 10532030
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan/ Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Alamat : Ds. Dukuh Tengah, Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes
Hp : 08564353572
Alamat di Yogyakarta: Pondok Pesantren Diponegoro, RT. 01, RW. 38, Sembego,
Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta
Judul Skripsi : KONSEP KEADILAN DALAM AL-QUR'AN (Telaah Kata
al-'Adl dan al-Qist dalam Tafsir al-Qurtubī)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah, jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Juli 2014

Saya yang menyatakan,



AKHMAD SAIKUDDIN

NIM. 10532030



Kementerian Agama RI

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

Dosen Drs. H.M. Yusron, MA

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Akhmad Saikuddin

Lamp. : 4 eksemplar

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi Saudara, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akhmad Saikuddin
NIM : 10532030
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : KONSEP KEADILAN DALAM AL-QUR'AN (telaah Kata al-
'Adl dan al-Qist dalam Tafsir al-Qurṭubī)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S. Th. I) di Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Juli 2014

Pembimbing,

Drs. H.M. Yusron, MA

NIP. 19550721 198103 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/1668/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : KONSEP KEADILAN DALAM AL-QUR'AN
(Telaah Kata al-'Adl dan al-Qist) dalam Tafsir
al-Qurtubi)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Akhmad Saikuddin
NIM : 10532030
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 16 Juli 2014
Dengan Nilai : 92 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN
Sunan Kalijaga

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua / Penguji I

Drs. H.M. Yusron, MA
NIP. 19550721 198103 1 004

Sekretaris / Penguji II

Drs. H.M. Yusuf, M.Si
NIP. 19600207 19940301 1 001

Penguji III

Afdawaiza, S.Ag, M.Ag
NIP. 19740818 199903 1 002

Yogyakarta, 25 Oktober 2014
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam

Dekan



Dr. H. Syaifan Nur, M.A
NIP. 19620718 198803 1 005

Motto

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. al-Insyirah ayat 6)

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

“Dan jika telah selesai dari pekerjaanmu beralihlah ke pekerjaan yang lain”

(Q.S. al-Insyirah ayat 7)

Karya ini kupersembahkan kepada

Bapak dan Umi yang selalu mensupport penulis baik dalam
segi materi dan moril

Adik-adikku yang selalu kubanggakan

Serta sahabat dan teman-temanku yang telah menemaniku

di setiap suka dan duka,

Almamamterku tercinta

UIN SUNAN KALIJAGA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti kata sandang “*al'*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' marbūḥah* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* ditulis *t*.

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭrah</i>
-------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

-----َ	fatḥah	ditulis	a
-----ِ	kasrah	ditulis	i
-----ُ	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	FATHAH + ALIF جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>Jāhiliyah</i>
2	FATHAH + YA'MATI تنسى	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	FATHAH + YA'MATI كريم	ditulis ditulis	ī <i>Karīm</i>
4	DAMMAH + WĀWU MATI فروض	ditulis ditulis	ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	FATHAH + YA' MATI بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2	FATHAH + WĀWU MATI قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang *alif lam* yang diikuti huruf *Qomariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan "*a'*"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أ مورالد نيا والد ين أشهد أن لا اله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Berkat rahmat dan pertolongan Allah s.w.t., penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “KONSEP KEADILAN DALAM AL-QUR’AN” (Telaah Kata *al-‘Adl* dan *al-Qist* dalam Tafsir al-Qurtubī). Meskipun demikian, semaksimal usaha manusia tentunya tidak akan lepas dari kekurangan dan kelemahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah s.w.t. Oleh karenanya, saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak senantiasa peneliti harapkan.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy’ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. Syaifan Nur M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga sekaligus sebagai ketua pengelola Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB).
4. Afdawaiza, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga sekaligus sebagai pengelola Program Beasiswa Santri Berprestasi.
5. Dr. Nurun Najwah, M.Ag. selaku Penasehat Akademik penulis yang telah berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mendengarkan keluh-kesah penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih ibu atas nasehat-nasehatnya selama ini.
6. Drs. H.M. Yusron, MA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia dengan penuh ketelitian dan kecermatan membaca skripsi penulis dan menegur serta memperbaiki berbagai kesalahan. Terima kasih atas kesabaran dan keikhlasannya, semoga Allah s.w.t. mencatatnya sebagai amal baik yang tak terhingga.
7. Semua dosen Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bimbingannya selama ini.
8. Kementerian Agama RI, khususnya Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi di bangku perkuliahan dengan beasiswa, serta seluruh

pengelola PBSB UIN Sunan Kalijaga yang telah membina dan mengawasi penulis selama ini.

9. Kedua orang tua penulis, Bapak Mukhtashori yang telah mengajarkan arti kemandirian dalam menjalani hidup. Ibu Mukromah atas pengajaran yang tulus selama ini, meskipun jarak memisahkan tapi ananda yakin do'a kalian berdua selalu terpanjatkan untuk kesuksesan kami.
10. Keluargaku; dek Tasya Karomatunnisa, dek Yuki Adzkar Abdul Karim, dek Robi Abdul Fatah, dek Nyimas Ratu Bilkis, dek Abdul Hakam, dek Sarah Sa'dun Kamilah. Kalian adalah salah satu motivasi terbesar penulis dalam menempuh studi.
11. Guru-guru penulis ketika MI. Terima kasih telah mengajari penulis banyak hal. Berkat didikan kalian, penulis bisa mengenal dunia.
12. Pesantren Darul Mujahadah, tempat penulis menempuh ilmu selama 6 tahun. Terima kasih atas semua ilmu yang telah diajarkan kepada kami. Semoga ilmu yang penulis peroleh mampu memberikan manfaat kepada orang lain.
13. Pesantren Diponegoro yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih Pak Kiai Syakir Ali atas nasehat-nasehatnya selama ini.
14. Sahabat-sahabatku CSS MoRa UIN SUKA angkatan 2010 (*Ten Go*); Eko, Aslam, Helmi, Asep, Hilman, Solikhin, Reno, Saiful, Dzaki, Asy'ari, Gatot,

Imam, Fauzan, Ridho, Susilo, Tholib, Taher, Ibay, Wali, Wisnu, Fairuz, Ismangil, Ghe, dan Kemas. Selain itu, teman-teman putri; Syifa, Jannah, Syifaz, Nilda, Redha, Ida, Faza, Nafis, Ulfah, Risa, Mas'ulah, Sahilah, Halimah, dan Yuha. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Kalian adalah teman-temanku yang luar biasa, bangga bisa mengenal kalian.


15. Teman-teman mahasantri CSS MORA, khususnya CSS MORA UIN Sunan Kalijaga, terima kasih atas motivasi dan kebersamaannya selama ini. Tetap pertahankan slogan “CSS MoRa, Loyalitas tanpa batas”

16. Seluruh Orang-orang terkasih yang turut berjasa dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah memotivasi penulis, membimbing penulis, dan mendoakan penulis. Khususnya dek Cindy Silvy Foresty yang selalu menanyakan perkembangan skripsi penulis, terimakasih atas kebersamaannya selama ini, semoga kebersamaan ini tetap terjalin selama-lamanya.

Semoga bantuan semua pihak tersebut menjadi amal saleh serta mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah s.w.t. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat. *Amin.*

Yogyakarta, 10 Oktober 201

Penulis



Akhmad Saikuddin
NIM. 10532030

ABSTRAK

Keadilan adalah nilai universal dan nilai kemanusiaan yang asasi. Menegakkan keadilan adalah kewajiban bagi setiap orang, tentunya dengan tujuan agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang dan harmonis. Keadilan diartikan dengan memberikan hak kepada seseorang secara efektif dan menempatkan sesuatu pada tempatnya, sehingga seseorang dikatakan adil apabila mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Keadilan merupakan salah satu akhlak mulia (*akhlāq al-Karīmah*) dalam al-Qur'an. Hal ini ditandai dengan banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk berlaku adil. Dalam al-Qur'an terdapat dua kata yang sering diterjemahkan oleh kalangan mayoritas penerjemah al-Qur'an dan sebagian literatur kitab tafsir dengan adil atau keadilan, yaitu *al-'Adl* dan *al-Qist*, padahal jika dilihat dari sisi penggunaannya dalam al-Qur'an kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Berawal dari kegelisahan ini, penulis tertarik untuk mengkaji konsep keadilan yang ditawarkan dalam al-Qur'an. Untuk memperkuat penelitian ini, penulis menggunakan perspektif tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* karya al-Qurthubi, karena di dalam menafsirkan ayat al-Qur'an, beliau lebih banyak menafsirkannya dari perspektif hukum Islam. Dan keadilan merupakan salah satu tema sentral yang sering bersentuhan dengan hukum Islam tersebut.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah linguistik yang mengacu pada tafsir al-Qur'an dan kamus Arab. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan makna asli dari setiap kata maupun kalimat yang tertulis, dalam hal ini adalah ayat-ayat al-Qur'an yang membahas mengenai *al-'adl* dan *al-qist*.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa *al-'adl* dalam al-Qur'an memiliki dua klasifikasi makna, yaitu makna etimologi dan terminologi. Secara etimologi *'adl* bermakna menyamakan sesuatu dengan yang lainnya (*al-musāwah* dan *al-taswīyah*), dalam al-Qur'an makna ini dapat dijumpai dalam ayat tentang poligami. *al-'Adl* juga bermakna mengganti/tebusan (*fidā'*) yang mengharuskan sama, setara dan seimbang. Sedangkan secara terminologi *al-'adl* merupakan perbuatan menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan seseorang akan haknya, tidak berlebih dan tidak berkurang, juga berlaku adil sesuai syari'at agama Islam. Makna ini dapat dijumpai dalam ayat yang berkaitan dengan kasus keputusan hakim, seperti qishash, mendamaikan dua orang yang berselisih, pembagian waris dan lain-lain. Sedangkan *al-Qist* adalah perbuatan yang dilakukan apa adanya, sesuai kadar, takaran dan timbangan, makna *al-qist* ini dapat dijumpai dalam ayat yang berbicara tentang keharusan memenuhi timbangan (*al-wazn*) dan takaran (*al-kayl*) dengan sempurna, apa adanya, tidak mengurangi dan melebihkan dalam transaksi jual beli, memberikan sesuatu kepada anak yatim secara setara (*al-qist*), bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dengan *al-qist* (apa adanya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Pembahasan	14

BAB II. TINJAUAN KATA *AL-‘ADL* DAN *AL-QIṢṬ*

A. *al-‘Adl*

1. Pengertian *al-‘Adl* secara Etimologi 16

2. Pengertian *al-‘Adl* secara Terminologi 18

B. *al-Qiṣṭ*

1. Pengertian *al-Qiṣṭ* secara Etimologi 21

BAB III. PENAFSIRAN KATA *AL-‘ADL* MENURUT AL-QURṬUBĪ

A. Metodologi Tafsir *al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān* 23

B. *al-‘Adl* 33

1. Makna Etimologis 35

2. Makna Terminologis 39

BAB IV. PENAFSIRAN KATA *AL-‘QIṢṬ* MENURUT AL-QURṬUBĪ

A. Penafsiran *al-qīṣṭ* dalam *al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān* 58

BAB V. PERBEDAAN *AL-‘ADL* DAN *AL-QIṢṬ*

A. Persamaan *al-‘adl* dan *al-qīṣṭ* 68

B. Perbedaan *al-‘adl* dan *al-qīṣṭ* 73

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran-Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	93
CURICULUM VITAE	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan adalah nilai universal yang harus dimiliki oleh umat Islam, keadilan juga merupakan salah satu nilai kemanusiaan yang fundamental sehingga memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia. Islam sebagai agama kasih sayang (*rahmatan li al-‘ālamīn*) datang dengan membawa misi-misi kemanusiaan, seperti keadilan, persamaan hak dll. Sehingga manusia diperintahkan untuk berbuat adil kepada semua makhluk tanpa melihat RAS, warna kulit dan status sosialnya. Diantara ayat yang berbicara mengenai keadilan adalah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil (*al-‘adl*) dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹

Dari ayat diatas kita dapat melihat istilah *al-‘adl* lebih didahulukan dari pada term *al-ihsān*, al-Zamakhsyarī berpendapat didahulukannya term *al-‘adl* atas *al-ihsān* adalah berlaku adil hukumnya wajib dan sebaliknya berbuat

¹ Q.S. al-Nahl (16): 90.

ihسان hukumnya adalah sunnah.² Secara eksplisit ayat ini tidak menyebutkan obyek dari adil, namun hal ini bisa dipahami bahwa perintah adil bersifat umum yang menginstruksikan manusia untuk berbuat adil terhadap semua makhluk yang ada di bumi ini tak terkecuali binatang dan tumbuhan.

Islam sebagai agama juga tidak bisa terlepas dari syari'at yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan syari'at yang dibawa oleh Beliau dapat membawa kemaslahatan dan ketentraman bagi umat manusia. Hal ini dikatakan oleh Imām Ibn al-Qayyim sebagaimana dikutip oleh Khadījah al-Nabrāwī bahwa syari'at yang dibangun diatas landasan hukum dan demi kemaslahatan manusia, adalah seluruhnya demi menegakkan keadilan, menebar kasih sayang, dan kemaslahatan, serta mengandung hikmah. Karena itu, jika ada ajaran yang dikaitkan dengan masalah keagamaan namun tidak mengandung seruan keadilan, kasing sayang, serta tidak mengandung hikmah, maka itu tidak masuk dalam kategori syari'at. Dengan demikian, syari'at pada hakikatnya merupakan bentuk keadilan Allah kepada seluruh hamba-Nya, rahmat bagi setiap makhluk-Nya, perwujudan kebijaksanaan-Nya, serta menunjukkan kebenaran Rasulullah SAW.³

Seharusnya akibat dari diturunkan syari'at Allah adalah tegaknya keadilan, karena keadilan merupakan manifestasi syari'at yang diturunkan

² Al-Zamakhsyārī, *al-Kasysyāf 'an Ḥaqā'iq Gawāmiḍ al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*, Juz 3, hlm. 391.

³ Khadījah al-Nabrāwī, *Mausū'ah Ḥuqūq al-Insān fī al-Islām*. (Mesir: Dār al-Salām, 2006), hlm. 289.

Allah dan bentuk kasih sayang-Nya. Penulis berpendapat bahwa menegakkan keadilan merupakan suatu keharusan, karena dengan keadilan maka kehidupan masyarakat akan terjamin rukun dan sentosa, keserasian dan sikap saling menghormati akan terjalin mesra. Hal ini ditandai dengan banyaknya ayat al-Qur'an yang berisikan seruan untuk menegakkan keadilan, baik dalam skala pribadi maupun sosial.

Di dalam al-Qur'an terdapat dua kata yang maknanya saling berdekatan yaitu *al-'adl* dan *al-qist* yang dalam mayoritas terjemah al-Qur'an dan beberapa literatur kitab tafsir kedua kata tersebut diartikan dengan satu kata saja yaitu "adil", dan makna adil disini juga tidak hanya menempatkan sesuatu pada tempatnya, tapi ada beberapa makna lain yang apabila ditelisik dalam kamus-kamus Arab, kitab Akhlak dan dilihat dari sisi penggunaannya dalam al-Qur'an masing-masing kata tersebut memiliki signifikansi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga untuk mendapatkan makna yang lengkap dan komprehensif, perlu dilakukan kajian mendalam tentang kedua kata tersebut beserta penggunaannya dalam al-Qur'an.

Dalam hal membedakan makna kata, perhatian terhadap makna kata juga telah dilakukan sejak periode awal Islam, yaitu oleh para ahli bahasa Arab. Kaum muslim pada mulanya ketika menghadapi kesulitan dalam memahami makna kata-kata asing dalam al-Qur'an, mereka mencari referensi

makna kata tersebut dalam warisan sastra jahiliyah, khususnya puisi.⁴ Salah satu ulama yang pertama kali dianggap telah melakukan evaluasi makna kata dengan metode linguistik dalam proses penafsiran al-Qur'an adalah Ibn 'Abbās. Pada masanya, proses pengujian keotentikan arti dan pementapan otoritas makna yang berhubungan dengan kata-kata, bahasa, serta sastra arab klasik telah dimulai.⁵

Dipilihnya kata *al-'adl* dan *al-qist* karena kedua kata tersebut memainkan istilah penting dalam struktur konsep linguistik dalam al-Qur'an yang sering tidak dipahami banyak orang. Pada umumnya orang memahami *al-'adl* dengan keadilan, begitu juga dengan *al-qist* dipahami dengan maka serupa. Padahal antara satu kata dengan kata yang lainnya dalam al-Qur'an tidak bisa saling menggantikan, sehingga pada dasarnya masing-masing kata tersebut memiliki makna yang berbeda namun jika dikonversikan ke dalam bahasa Indonesia belum ditemukan padanan kata yang tepat.

Oleh karena itu dalam kerangka memahami makna kata *al-'adl* dan *al-qist* dengan pendekatan linguistik diperlukan suatu proses yang tidak sederhana dan mudah, oleh sebab itu diperlukan semantik sebagai metode kajiannya. Problem ini diajukan untuk menemukan jawaban tentang makna deskriptif dari masing-masing kata *al-'adl* dan *al-qist*, dan skripsi ini berusaha untuk menggali makna kedua kata tersebut, baik dalam literatur tafsir

⁴ Sugeng Sugiyono, *Lisān dan Kalām, Kajian Semantik al-Qur'an* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2009), hlm. 2.

⁵ Sugeng Sugiyono, *Lisān dan Kalām, Kajian Semantik al-Qur'an....* hlm. 2.

maupun kamus Arab, serta menggali persamaan dan perbedaan antara keduanya.

B. Rumusan Masalah

Dengan masalah-masalah yang telah dikemukakan diatas, maka kata *al-‘adl* dan *al-qist* dalam al-Qur’an adalah kata yang masih sangat perlu untuk dijelaskan secara detail dan terperinci (*tafsīl*) sehingga sampai pada pengertian yang komprehensif dan memahami paradigma atau pandangan dunia al-Qur’an terhadap kedua kata tersebut beserta perbedaannya.

Maka pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam meneliti dan mengupas kata *al-‘adl* dan *al-qist* yang tertuang dalam skripsi ini adalah apa makna *al-‘adl* secara etimologis dan terminologis ? apa makna *al-qist* dalam bahasa asli Arabnya (*pre-Qur’anic*)? Siapa yang paling banyak menggunakan kedua kata tersebut? Berkaitan dengan apa saja kedua kata tersebut ketika digunakan dalam al-Qur’an ? Apa persamaan serta perbedaan kedua kata tersebut? Bagaimana penafsiran al-Qurtubhi dan beberapa tafsir lainnya terhadap ayat yang mengandung kedua kata tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini memanfaatkan sepenuhnya penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan linguistik yaitu mencari asal-usul makna kata baik dengan bantuan literatur kitab tafsir atau kamus-kamus Arab yang menjelaskan kedua kata tersebut, kemudian menganalisis bagaimana perubahan kata tersebut ketika dipakai oleh al-Qur’an sampai pada

pandangan dunia al-Qur'an terhadap kedua kata itu serta perbedaan masing-masing.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian harus memiliki visi dan tujuan yang jelas, mengingat tema keadilan menjadi tema yang cukup aktual untuk diperbincangkan karena menyangkut persoalan tidak hanya akademis tapi juga sosial kemasyarakatan.

Dan diantara tujuan-tujuan itu adalah mengungkap makna *al-'adl* dan *al-qist* serta kandungannya dari masing-masing kata tersebut dalam al-Qur'an. Hal ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan memperluas pandangan khususnya dalam bidang al-Qur'an.

Tujuan berikutnya adalah mengungkap penggunaan al-Qur'an terhadap kata *al-'adl* dan *al-qist* serta membuat pemetaan perbedaan kedua kata tersebut, karena bagaimanapun kedua kata tersebut acapkali masih dimaknai dengan satu makna saja yaitu keadilan, padahal terdapat perbedaan fundamental yang harus digali lebih dalam.

Tujuan berikutnya adalah mengungkap penafsiran al-Qurthubi terhadap kata *al-'adl* dan *al-qist*, alasan penulis memilih tafsir ini adalah terdapat relevansi antara tema skripsi ini dengan tafsir al-Qurthubi yang notabene bercorak fikih. Karena keadilan merupakan tema sentral yang tidak jarang dikaitkan dengan hukum Islam. Disamping itu tafsir al-Qurthubi juga

memuat uraian-uraian linguistik dan banyak mengulas kata dalam al-Qur'an dari perspektif linguistik. Akan tetapi jika dalam beberapa ayat al-Qurthubi diam tidak menjelaskan maka penulis merujuk ke tafsir-tafsir yang lain.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi ilmiah bagi studi akademik dan memperkaya khazanah kajian al-Qur'an terutama dari sudut pandang linguistik dan tafsir. Disamping itu skripsi ini juga memberikan kesadaran (*awarness*) yang tinggi kepada penulis khususnya dan orang lain serta para pengkaji al-Qur'an umumnya, untuk senantiasa berhati-hati dalam memaknai kata dalam al-Qur'an, karena al-Qur'an memiliki disiplin kata yang luar biasa dibandingkan dengan kitab apapun. Perlu dipahami bahwa setiap kata dalam al-Qur'an tidak bersinonim secara sempurna (*al-tarāduf al-tām*) ada titik perbedaan dimana jika dikonversikan kedalam bahasa Indonesia kemungkinan hanya dimaknai dengan satu kata saja, hal ini disebabkan bahasa Indonesia masih sangat minim dalam hal perbendaharaan kata.

Disamping manfaat diatas, skripsi ini juga secara pribadi mampu memberikan motivasi yang tinggi kepada penulis dan pengkaji al-Qur'an agar selalu menegakkan keadilan kapanpun, dimanapun dan dalam situasi bagaimanapun. Artinya dalam menjalankan keadilan tidak boleh ada unsur kepentingan pribadi dan ideologi sehingga menjadikan esensi keadilan sirna.

D. Telaah Pustaka

Di dalam penulisan karya ilmiah ini sudah ada yang membahas sebelumnya yaitu skripsi saudara Mohammad Hanafi, dia meneliti *al-qisṭ* dalam tafsir *Rūḥ al-Ma‘ānī* karya *al-Alūsī*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Mohammad Hanafi adalah pada objek yang diteliti dan sumber tafsir yang digunakan. Penelitian Mohammad Hanafi hanya meneliti satu kata diantara dua kata yang akan penulis kaji dalam skripsi ini yaitu *al-qisṭ*, selain itu sumber tafsir yang digunakan juga berbeda dimana Mohammad Hanafi menggunakan literatur tafsir *Rūḥ al-Ma‘ānī* untuk menjadi sumber primer dalam menjelaskan makna *al-qisṭ* sedangkan penulis menggunakan sudut pandang linguistik dan beberapa kitab tafsir terutama tafsir karya al-Qurthubi.

Terdapat juga skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Keadilan Dalam Qisas-Diyat”, yang ditulis oleh Hidayah, fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003. Skripsi ini mengulas nilai-nilai keadilan dalam kasus qishash dan diyat yang mana keduanya merupakan salah satu aturan dalam syari’at Islam mengenai hukum pidana yang berkaitan dengan pembunuhan dan penganiayaan. Oleh karena itu saudara Hidayah mengambil tema lebih spesifik yaitu keadilan dalam konteks hukum, dalam hal ini adalah qishash dan diyat.

Selanjutnya, skripsi yang berjudul “Konsep Keadilan Menurut John Rawls: Telaah Metafisika”, yang ditulis oleh Khoiron Arif, fakultas

Ushuluddin studi agama dan pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005. Skripsi ini juga mengangkat tema keadilan tetapi dengan menggunakan sudut pandang John Rawls sebagaimana yang tertuang dalam karya beliau “*A Theory of Justice*” dengan menggunakan beragam teori keadilannya penulis mencoba untuk mengulas bagaimana konsep keadilan menurut ilmuan asal Amerika tersebut.

Kemudian ada juga beberapa literatur buku yang membahas persoalan keadilan, dalam buku yang berjudul “Keadilan Sosial dalam Islam” karya Hamka. Isi buku ini menjelaskan bahwa secara hakikat manusia bisa memiliki rasa keadilan sebagaimana yang beliau tegaskan bahwa secara esensial, di dalam jiwa seseorang harus sudah tertanam iman kepada Allah dan hari akhirat, yang kemudian iman ini berimplikasi pada timbulnya rasa kasih sayang dan dermawan. Beliau mengatakan disanalah sumber keadilan sosial.⁶

Selanjutnya, ada juga penelitian yang berjudul “Sebuah Potret Teori Dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim” ditulis oleh Anwar Ahmad Qadri selain mengulas teori keadilan beliau juga membahas praktek keadilan dalam sejarah pemerintahan muslim, hal ini bisa mendeskripsikan wacana implementasi keadilan dalam dunia islam.

Karya tulis Sugeng Sugiyono yang berjudul *Lisān* dan *Kalām* memberikan kontribusi yang cukup besar dalam karya ini, karena metode yang dipakai dalam penulisan karya ini hampir sama dengan metode yang

⁶ Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam* (Jakarta: Wijaya, 1951), hlm. 43.

dipakai dalam karyanya, hanya yang menjadi perbedaan adalah objek yang diteliti, Sugeng meneliti *lisān* dan *kalām* sedangkan karya ini meneliti *al-‘adl* dan *al-qist*.

Dalam bukunya, Sugeng menyebutkan bahwa dalam menulis karyanya dia menggunakan literatur yang ada kaitannya dengan kajian semantik diantaranya; Tiga buah buku Toshihiko Izutsu yang terkenal dengan kajian semantiknya adalah *Ethico-Religious Concepts in the Qur’an* (1965), *The Concept of Belief in Islamic Theology: A Semantics Analysis of Iman and Islam* (1965), dan *God and Man in the Koran: A Semantics of The Koranic Weltanschauung*. Ketiga buku ini telah diterjemahkan oleh Agus Fahri Husain dan kawan-kawan terbitan Tiara Wacana. Sebelum direvisi, buku pertama Izutsu yang berjudul *Structure of The Ethical Terms in the Koran* (1959) mencoba menerapkan teori struktur semantik berdasarkan teori *sign* yang dikembangkan oleh Charles Morris dan teori referensial Odgen dan Richards yang dikenal dengan sebutan *semiotic triangle*.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba mengkaji secara komprehensif tentang apa makna dan persamaan serta perbedaan kedua kata ini yang seringkali disamakan dalam terjemah al-Qur’an maupun kamus bahasa Arab lokal seperti kamus karya Mahmud Yunus, *al-Munawwir*, *al-Munjid* dan lain-lain. Ketika kamus-kamus tersebut menjelaskan kata ini maka hanya dijelaskan secara sederhana belum sampai pada paradigma atau konsep kata tersebut ketika dipakai dalam al-Qur’an. Maka untuk

membedakan kedua kata ini, penulis merujuk pada kitab-kitab tafsir, seperti tafsir karya al-Qurthubi, maupun tafsir yang lain dan kamus Arab.

E. Metode Penelitian

Dalam tradisi penelitian kualitatif, proses penelitian dan ilmu pengetahuan tidak sederhana seperti yang terjadi pada penelitian kuantitatif, karena sebelum hasil penelitian memberi sumbangan kepada ilmu pengetahuan tahapan penelitian kualitatif harus melampaui berbagai tahapan berfikir kritis-ilmiah dimana seorang peneliti berfikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fenomena-fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya lalu berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diteliti itu.⁷

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dimana datanya diambil dari literatur yang memiliki kaitan dengan tema penelitian, baik yang berupa sumber primer seperti tafsir dan leksikon Arab, maupun sumber sekunder berupa data yang berbasis pada kepustakaan baik dari buku, fiksi, jurnal, majalah, media online, software dan bacaan lain yang masih terkait dengan objek penelitian ini.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah lebih kepada penelitian kualitatif hal ini dikarenakan penulis tidak menggunakan data-data statistik

⁷ HM. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 6.

yang bersifat matematis dalam mengolah data, kemudian data-data yang diperoleh diolah dan dianalisa secara sistematis dan cermat.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam. *Pertama*, sumber primer yang merupakan sumber utama yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu tafsir *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur‘ān* karya al-Qurtubhi⁸, tafsir ini dinilai dan dikenal oleh mayoritas ulama pemerhati tafsir sebagai tafsir yang bercorak hukum fikih (*laun al-fiqh*) sehingga dalam kebanyakan penafsirannya Beliau lebih condong menafsirkan ayat dengan hukum syari‘at dalam skala prioritas. Dipilihnya tafsir ini karena tema keadilan banyak bersinggungan dengan permasalahan hukum Islam, seperti pembagian waris, peradilan, transaksi keuangan, perceraian dan rujuk, sehingga menurut hemat penulis tafsir ini cocok untuk dijadikan rujukan tema keadilan. Akan tetapi dalam beberapa ayat yang mengandung kata *al-*

⁸ Nama lengkap Beliau adalah Abū ‘Abd Allāh Ibn Aḥmad Ibn Abū Bakr Ibn Farḥ al-Anṣārī al-Khazrajī al-Qurṭubī al-Malikī. Lihat al-Ḥājī Khalīfah, *Kasyf al-Zunūn ‘an Asāmī al-Kutub wa al-Funūn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 422. Mayoritas para penulis biografi tidak menginformasikan tahun kelahirannya, namun mereka hanya menyebut tahun wafatnya, yaitu malam senin, 9 Syawwal, 671 H di kota Muniyah Banī Khuṣaib yang berada di tepi sungai Nil di Mesir, disana juga dibangun Masjid besar yang yang diberi nama Imām al-Qurṭubī pada tahun 1971 M. Namun berdasarkan salah satu sumber, Hasbi Ash-Shiddieqi menyebutkan bahwa ia lahir di Andalusia pada tahun 486 H dan wafat di Mausul tahun 567 H. Lihat Hasbi Ash-Shiddieqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur‘an/Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 291. Beliau juga dianggap sebagai salah seorang tokoh yang bermazhab Maliki. Al-Qurṭubī sangat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dibawah bimbingan ulama ternama pada saat itu. Diantaranya adalah al-Syaikh Abū al-‘Abbās Ibn ‘Umar al-Qurṭubī dan Abū ‘Alī al-Ḥasān Ibn Muḥammad al-Bakrī. Lihat Ibn Farḥūn, *al-Dibāj al-Muḥaḥḥab fī Ma‘rifah A‘yan ‘Ulamā al-Maḥḥab* (Beirut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 317. Disamping itu beliau juga ulama yang sangat produktif dalam menyusun kitab, diantara karya penting yang dihasilkan melalui tangannya adalah *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur‘ān*, *al-Aṣnā fī Syarḥ Asmā’ Allāh al-Ḥusnā*, *Kitāb al-Taḥkīr bi Umūr al-Ākhirah*, *Syarḥ al-taqassī*, *Kitāb al-Tiḥkār fī Afḍal al-Aḥkār*, *Qamḥ al-Ḥarīs bi al-Zuhd wa al-Qanā‘ah* dan *Arjuzah Jumi‘a Fihā Asmā’ al-Nabī*. Lihat Muḥammad Ḥusain al-Ḥabībī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn* jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, 1976), hlm. 457.

'*adl* dan *al-qisṭ* terkadang al-Qurṭhubi tidak menjelaskan secara detail dan komprehensif mengenai kedua kata tersebut, sehingga penulis berinisiatif untuk merujuk ke beberapa tafsir lain, seperti tafsir karya al-Sa'dī, *Aysar al-Tafāsīr Mafātīḥ al-Gaib* dan kitab tafsir lainnya.

Sedangkan yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini adalah semua buku, jurnal, naskah, artikel baik dalam selebaran maupun yang tersebar dalam website yang memiliki otoritas.

2. Metode Deskriptif-Analitis

Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.⁹ Metode deskriptif melihat objek apa adanya, yaitu bahasa sebagai sebuah sistem yang semua unsurnya tidak terlepas. Metode deskriptif dalam penelitian linguistik berperan mengeksplorasi dan mendeskripsi dalam batas tertentu dan mengeksplanasi fakta bahasa tertentu. Deskriptif menyarankan penelitian yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan fakta yang ada atau fenomena yang memang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya sehingga yang dihasilkan atau yang dicatat berupa bahasa yang biasa dikatakan sifatnya semacam gambaran atau potret. Namun, bahasa tidak

⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 208.

hanya sekedar gambar tetapi lebih dari itu bahasa bersifat dinamis dan seperti organisme sebagaimana pemiliknya, yaitu manusia.¹⁰

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan linguistik yakni menganalisa kata-kata tersebut dengan mengacu pada literatur tafsir al-Qur'an, kamus Arab dan literatur yang berkaitan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan daftar isi yang dinarasikan, penelitian ini dimulai dari Bab I yang mengupas latar belakang munculnya ide untuk mengkaji tema ini, terutama yang berkaitan dengan *al-'adl* dan *al-qist*, serta urgensi kedua kata tersebut sebagai suatu masalah linguistik dalam memahami bahasa al-Qur'an yang dikemudian dirumuskan dalam rumusan masalah. Bab I dilengkapi dengan tujuan dilakukannya kajian ini, kegunaan maupun manfaat akademis yang diperoleh dari hasil kajiannya. Dalam bab ini juga disebutkan metodologi dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, kajian tentang penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh orang lain (telaah pustaka) serta penjelasan mengenai posisi penelitian ini diantara penelitian yang telah ada, dan bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II terdiri dari dua pasal. *Pertama*, membicarakan tinjauan umum kata *al-'adl* yang menyangkut etimologi dan terminologi atau membahas makna leksikal dari beberapa kamus Arab. *Kedua*, membahas kata *al-qist*

¹⁰ Sugeng Sugiyono, *Lisān dan Kalām Kajian Semantik al-Qur'an*, hlm. 32.

yang menyangkut etimologi. Kedua pasal ini berusaha mencari arti leksikal kata sebelum membahas kedua kata tersebut dalam penggunaannya dalam al-Qur'an.

Bab III adalah pembahasan mengenai penafsiran al-Qurthubi terhadap kata *al-'adl* dan dalam *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* dan beberapa kitab tafsir lain.

Bab IV adalah pembahasan mengenai penafsiran al-Qurthubi terhadap kata *al-qist* dalam *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* dan beberapa kitab tafsir lain.

Bab V terdiri dari dua pasal. *Pertama*, menjelaskan persamaan antara *al-'adl* dan *al-qist*. *Kedua*, menjelaskan titik perbedaan *al-'adl* dan *al-qist*.

Bab VI merupakan penutup dan kesimpulan yang diselaraskan dengan rumusan masalah untuk mempermudah penelurusan terhadap permasalahan yang dikemukakan dan jawaban atas permasalahan tersebut. Dan akhir dari bab ini dilengkapi dengan penyampaian saran yang dipandang penting dan perlu untuk penelitian lebih lanjut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keadilan dalam Islam mendapatkan posisi yang sangat penting. Hal ini terbukti dengan banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang keharusan menegakkan keadilan dalam lingkup personal maupun sosial secara utuh, dapat dipahami juga bahwa Islam memiliki konsep keadilan yang sempurna mencakup seluruh aspek kehidupan manusia seperti hukum, poligami dan lain sebagainya.

Dan setelah menelaah konsep keadilan yang ditawarkan al-Qur'an penulis ingin memaparkan beberapa kesimpulan terkait penelitian konsep *al-'adl* dan *al-qist* perspektif penafsiran al-Qurthubi dan linguistik. Namun dalam beberapa ayat yang mengandung kata *al-'adl* dan *al-qist* al-Qurthubi terkadang diam tidak menjelaskan, oleh karena itu penulis berinisiatif merujuk ke beberapa literatur kitab tafsir lainnya.

1. *Al-'Adl*

Adil (*al-'adl*) dalam al-Qur'an merupakan kata yang masih perlu dijelaskan lebih detail, karena kata adil ketika berinteraksi dengan konteks ayat yang berbeda akan menimbulkan makna yang berbeda pula, terlebih jika dikonversikan ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam al-Qur'an kata *al-'Adl*

ada yang bermakna menyamakan (*al-musāwāh*), seperti terdapat dalam surat al-Nisā' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku *al-qist* (memberikan sesuatu yang setara) terhadap (hak-hak) anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (*ta'dilū*), Maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Yang dimaksud berlaku adil (*ta'dilū*) dalam ayat tersebut adalah memperlakukan para istri secara adil, dan adil disini bermakna menyamakan waktu giliran dan memberi nafkah bukan dalam ranah cinta. Makna serupa juga ditemukan dalam ayat lain, Allah berfirman dalam surat al-An'am ayat 7:

وَإِنْ تَعَدَلْ كُلَّ عَدَلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۗ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧﴾

70. Dan jika ia menebus/mengganti (*ta'dil*) dengan segala macam tebusan (*'adl*) pun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. mereka Itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. bagi mereka (disediakan) minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.

Tebusan (*'adl*) berarti mengganti sesuatu dengan sesuatu lainnya yang sama, setara dan seimbang. Ketika seseorang berbuat baik maka dibalas dengan kebaikan pula, begitu pula sebaliknya apabila berbuat jahat maka dibalas dengan kejahatan pula, dan itu adalah adil. Akan tetapi jika berbuat

jahat tapi dimaafkan atau tidak membalasnya dengan kejahatan juga maka masuk kategori ihsan bukan adil.

Selain bermakna menyamakan (*al-musāwah*), *al-‘adl* juga memiliki makna lain, seperti memberikan hak kepada pemiliknya secara tepat. Makna ini dapat ditemukan dalam ayat yang berkenaan dengan penyelesaian konflik diantara dua orang yang berselisih.

وَإِنْ طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٥٨﴾

9. dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan hendaklah kamu berlaku *al-qist*; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

Ketika ada dua orang yang tengah berselisih maka harus didamaikan secara adil, dan yang dimaksud adil disini adalah masing-masing orang yang sedang berselisih tersebut harus mendapatkan haknya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Dalam surat al-Nisā’ ayat 58 Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil (*al-‘adl*). Sesungguhnya

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Yang dimaksud menetapkan hukum diantara manusia dengan adil adalah memberikan hak masing-masing orang, baik pelaku maupun korban berhak mendapatkan haknya secara efektif, contohnya adalah seperti dalam qishash.

Al-‘Adl juga bermakna menempatkan sesuatu pada tempat dan menyesuaikan kadarnya, makna ini dapat ditemukan dalam ayat tentang pergaulan antar umat beragama. Allah berfirman dalam surat al-Syūrā ayat 15:

فَلِذَلِكَ فَادِّعْ^ط وَأَسْتَقِمْ^ط كَمَا أُمِرْتَ^ط وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ^ط وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ^ط
كِتَابٍ^ط وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ^ط بَيْنَكُمْ^ط اللَّهُ رَبُّنَا^ط وَرَبُّكُمْ^ط لَنَا أَعْمَلْنَا^ط وَلَكُمْ أَعْمَلْتُمْ^ط لَا^ط
حُجَّةَ بَيْنَنَا^ط وَبَيْنَكُمْ^ط اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا^ط وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ^ط ﴿١٥﴾

“Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).

Dalam bergaul dengan umat lain kita juga dituntut untuk berlaku adil (*al-‘adl*), tapi yang dimaksud adil disini bukan bermakna menyamakan seperti dalam kasus ayat poligami, adil disini bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menyesuaikan kadarnya, tata cara pergaulan kita dengan umat lain atau agama lain tentunya berbeda dengan tata cara pergaulan kita dengan

sesama umat Islam. Dalam hal ini seorang muslim harus bisa menempatkan diri dengan sebaik-baiknya dan mengerti akan posisinya, meskipun diperintahkan berlaku adil terhadap mereka, tapi jika sesama muslim maka harus diperlakukan secara lebih baik, karena masing-masing ada tingkatannya.

Al-'Adl juga memiliki makna benar, tidak mengurangi dan tidak melebihkan dan makna ini dapat dijumpai dalam kaitannya dengan bermu'amalah tidak secara tunai (hutang), sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil (benar, tidak mengurangi dan tidak melebihkan, tidak berlaku curang).”

Adil dalam ayat tersebut bermakna benar, ketika seseorang menuliskan hutang maka ia harus mencatat jumlah hutangnya dengan adil (benar, sesuai dengan fakta tidak melebihkan dan tidak mengurangi).

Dalam ayat lain disebutkan makna *al-'adl* dalam konteks berbicara, Allah berfirman dalam surat al-An'ām ayat 152:

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَلْتُكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

“Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berkatalah dengan adil (benar, apa adanya, tidak menambah dan tidak mengurangi), kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhlah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”

Al-‘Adl terkait juga dengan konteks berbicara, dalam berbicara maka harus adil, dan yang dimaksud adil dalam ayat tersebut adalah berkata dengan benar, apa adanya, tidak menambah maupun mengurangi.

Dalam membagi waris juga harus adil, dan yang yang dimaksud adil tidak dibagikan secara rata dan sama, tapi harus sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan oleh syari’at Islam, laki-laki mendapat dua bagian sedangkan perempuan mendapatkan setengah bagian laki-laki, hal ini dikarenakan laki-laki memiliki beban dalam perihal menafkahi dan memberikan mahar, sedangkan istri tidak demikian.

Ayat-ayat yang disebut diatas mayoritas subyeknya adalah manusia, dan hanya satu yang subyeknya adalah Allah yakni berkaitan dengan penciptaan susunan tubuh, Allah berfirman dalam surat al-Infithār ayat 7:

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾

7. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu adil (seimbang, proporsional).

Allah menciptakan susunan tubuh yang adil (seimbang, proporsional, sesuai jumlah dan susunan tubuhnya, tidak ada yang berlebih dan berkurang) sehingga masing-masing anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing.

Al-'Adl beserta derivasinya memiliki medan yang lebih luas dibandingkan *al-qisṭ* beserta derivasinya. Hal ini bisa dipahami bahwa perbuatan *al-'adl* sangat penting untuk dilakukan karena *al-'adl* merupakan perbuatan yang lebih dekat kepada takwa (*i'dilū huwa aqrabu li al-taqwā*). Dalam ayat lain juga disebutkan bahwa *al-'adl* digunakan untuk mensifati al-Qur'an yang sejak diturunkan sampai masa sekarang adalah benar tidak ada perubahan, tidak ada pengurangan dan penambahan sedikitpun (*wa tammat kalimatu Rabbika ṣidqan wa 'adlan*).

2. *Al-Qisṭ*

Kata berikutnya adalah *al-qisṭ*, kata ini dalam mayoritas literatur mu'jam dimaknai dengan kadar (*al-miqdār*), bagian (*al-ḥiṣṣah wa al-naṣīb*), takaran (*al-kayl*) dan timbangan (*al-mīzān*), (lihat bab II). Subyek *al-qisṭ* selain manusia adalah Allah, tapi manusia lebih banyak menggunakan *al-qisṭ* dalam skala prioritas. Penggunaan *al-qisṭ* dalam al-Qur'an berkaitan dengan urusan duniawi dan subyeknya adalah manusia, seperti keharusan menakar dan menimbang dalam jual beli dengan sempurna, seperti dalam firman Allah dalam surat al-An'ām ayat 152:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

152. Dan penuhilah takaran dan timbangan dengan *al-qisṭ* (sempurna, apa adanya, tidak berlebih dan tidak berkurang).

Al-Qist dalam ayat tersebut bermakna bahwa takaran, ukuran dan timbangan harus ditakar, diukur dan ditimbang secara apa adanya, pas, sempurna, tidak berlebihan dan tidak mengurangi.

Dalam ayat lain *al-qist* memiliki makna yang berbeda, seperti dalam memperlakukan anak yatim, Allah berfirman dalam surat:

وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

127. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim dengan *al-qist* (membagi sesuatu kepada mereka secara setara, sama). dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.

Bagian yang diberikan kepada anak yatim harus setara, ketika yang satu diberikan baju maka yang lain juga demikian, begitu seterusnya.

Al-Qist juga bermakna apa adanya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, seperti dalam firman-Nya dalam surat Ali ‘Imrān ayat 18:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

18. Allah bersaksi (*syahadat*) bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah). Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan *al-qist* (apa adanya). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat tersebut *al-qist* bermakna apa adanya, ketika bersyahadat maka harus jelas bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja, jadi tidak ada sesembahan lain kecuali Allah saja yang berhak disembah.

Penggunaan *al-qist* juga ada yang bertendensi pada wilayah ukhrawi dan subyeknya adalah Allah, seperti penegakan timbangan yang tepat dan sempurna pada hari kiamat, Allah berfirman dalam al-Anbiyā' ayat 47:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٤٧﴾

47. Kami akan memasang timbangan dengan *al-qist* (sempurna, tepat) pada hari kiamat, Maka Tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawipun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. dan cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan.

Dalam ayat tersebut *al-qist* bermakna menimbang dan menakar dengan sempurna, dan pada hari itu tidak ada yang dirugikan.

3. Persamaan dan perbedaan *al-'adl* dan *al-qist*

Kata *al-'adl* dan *al-qist* memiliki kesamaan arah dan tujuan, keduanya merupakan perintah Allah yang ditujukan kepada manusia dan dari nabi kepada kaumnya, keduanya juga memiliki tujuan akhir agar manusia senantiasa berlaku *al-'adl* dan *al-qist* dalam hidup dan persamaan berikutnya subyek dari *al-'adl* dan *al-qist* mayoritas adalah manusia.

Al-'Adl dan *al-qist* merupakan dua kata yang sering diartikan oleh mayoritas terjemah al-Qur'an maupun berbagai literatur tafsir sebagai "adil" atau "keadilan", sehingga secara sepintas keduanya nampak tidak ada perbedaan. Padahal jika kedua kata tersebut memiliki makna yang sama niscaya dalam al-Qur'an keduanya bisa saling menggantikan satu sama lain,

tapi faktanya tidak bisa. Dari hasil penelusuran penulis *al-‘adl* lebih umum dari pada *al-qist*, *al-‘adl* merupakan keadilan yang tidak nampak, samar, tersembunyi (*khafī*) sehingga dampaknya *al-‘adl* susah untuk dirasakan semua pihak, bisa jadi sesuatu itu dianggap adil untuk sebagian orang tapi tidak bagi sebagian yang lain, seperti kasus keputusan hakim.

Sedangkan *al-qist* merupakan perbuatan yang nampak, jelas (*zāhir*) dan transparan, seperti keharusan menegakkan takaran (*al-kayl*) dan timbangan (*al-wazn*) dengan *al-qist* yakni sempurna, tidak melebihkan dan tidak pula mengurangi. *Al-Qist* juga bermakna apa adanya seperti dalam menyembah Allah, bermakna setara dalam memberi bagian kepada anak yatim.

Dalam menafsirkan kata *al-‘adl* dan *al-qist*, al-Qurthubi dan beberapa mufassir lainnya juga banyak mengutip dari kamus-kamus Arab sehingga penafsiran al-Qurthubi dan beberapa mufassir lainnya tidak jauh berbeda dengan makna *al-‘adl* dan *al-qist* yang penulis utarakan diatas.

B. Saran-Saran

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis membutuhkan saran dari para pembaca sekalian. Dalam rangka menyempurnakan penelitian ini, penulis ingin memberikan saran bagi penelitian selanjutnya dengan tema serupa, bahwa wilayah pembahasan tentang keadilan masih sangat luas dan kompleks, sehingga peluang untuk melanjutkan penelitian ini masih terbuka lebar, termasuk jika ingin mengkritisi isi penelitian ini.

Tema dalam skripsi ini masih dalam wilayah global saja belum secara terperinci pada permasalahan yang lebih spesifik. Dalam penelitian ini hanya dijelaskan secara umum mengenai kata *al-'adl* dan *al-qist* dan penggunaan keduanya dalam al-Qur'an. Dan peneliti selanjutnya bisa mengkaji lebih dalam ruang lingkup keadilan, baik adil terhadap diri sendiri, keluarga, sosial dan implementasi keadilan dalam konteks keindonesiaan, serta masih banyak peluang bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini agar menjadi lebih sempurna dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- ‘Askarī al-, Abū Hilāl. *Al-Furūq al-Lugawiyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 2010.
- Aşfahānī al-, Al-Rāgib. *Mu‘jam Mufradāt Alfāz al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Amaliyyah. 2008.
- ‘Āsyūr, Ibn. *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Tunisia: Dār al-Tūnisīyah. 2008.
- Azhāri al-, Abū Maşūr Muḥammad bin Aḥmad. *Mu‘jam Tahzīb al-Lughah*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah. 2001.
- Bāqī al-, Muḥammad Fuād ‘Abd. *al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur’ān al-Karīm*. Beirut: Dār al-Fikr. 1981.
- Bukhārī Al-. *Şaḥīḥ al-Bukhārī*. Riyāḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyyah. 1998.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media. 2002.
- Departemen Agama. *al-Qur’an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra. 1989.
- Farāhidī al-, al-Khaḥlīl bin Aḥmad. *Kitāb al-‘Ain*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 1996.
- Hamka. *Keadilan Sosial*. Kuala Lumpur: Pustaka Antara. 1985.
- Haytī al-, ‘Abd al-Qādir Raḥīm. *Abū ‘Abd Allāh al-Qurṭubī wa Juhūdih fī al-Naḥw wa al-Lughah*. Houghton: Dār al-Basyar. 1996.
- Ibnu Zakariyyā, Abī al-Ḥusain Aḥmad bin Fāris. *Mu‘jam al-Maqāyīs al-lughah*. Beirut: Dār al-Fikr. 1979.
- Jābirī al-, Muḥammad ‘Ābid. *Fahm al-Qur’ān al-Ḥakīm*. al-Magrib: al-Dār al-Baiḍā’. 2009.
- Jāḥiẓ al-, Abū ‘Usmān ‘Umar bin Baḥr. *Tahzīb al-Akhlāq*.
- Jazā’irī al-, Abū Bakr Jābir. *Aysar al-Tafāsīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 1994.
- Jurjāni al-, ‘Alī bin Muḥammad bin ‘Alī. *Al-Ta‘rifāt*. tt:
- Kaşīr, Ibn. *Tafsīr ibn Kaşīr*. Riyāḍ: Dār al-Ṭayyibah. 1999.

- Koentjaningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1997.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 2009.
- Manzūr, Ibnu. *Lisān al-‘Arāb*. Kairo: Dār al-Ma‘ārif. 1119.
- Marāgī al-, Aḥmad Muṣṭafā. *Tafsīr al-Marāgī*. Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbī. 1946.
- Mubarakfūri al-, Abū al-Ulā Muḥammad ‘Abd al-Raḥmān ibn ‘Abd al-Raḥīm. *Tuḥfah al-Ahwāzī*. Beirut: Dār al-Fikr. 2008.
- Mukram, ‘Abd al-‘Āl. *al-Syawāhid al-Syi‘riyyah fī Tafsīr al-Qurṭubī*. Kuwait: ‘Ālim al-Kutub. 1998.
- Muslim, Imām. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah. tt.
- Nabrāwī al-, Khadījah. *Mausū‘ah Ḥuqūq al-Insān fī al-Islām*. Mesir: Dār al-Salām. 2006.
- Parera, Jos Daniel. *Teori Semantik*. Jakarta: Erlangga. 2004.
- Qaṭṭān al-, Manna. *Mabāḥiṣ Fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. Riyāḍ: Mansyūrāt al-‘Ashr al-Ḥadīs. 1973.
- Qurṭubī al-, ‘Abdullāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣāri. *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah. 2000.
- Qalyubi, Shihabuddin. *Stilistika al-Qur’an Pengantar Orientasi Studi al-Qur’an*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press. 1997.
- Quṭub, Sayyid. *Al-‘adālah al-Ijtimā‘iyyah fī al-Islām*. Cairo: Dār al-Syurūq. 1993.
- . *Fī Zilāl al-Qur’ān*. Cairo: Dār al-Syurūq. 2013.
- Sa‘dī al-, ‘Abd al-Raḥmān bin Nāṣir. *Taisīr Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Cairo: Dār ibn al-Jauzī. 2013.
- Sanūsī al-, Miftāḥ. *al-Qurṭubī Ḥayātuh wa Āsāruh al-‘Ilmiyyah wa Manhajuh fī al-Tafsīr*. Benghazi: Jāmi‘ah Qār Yūnis. 1998.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Wawasan al-Qur’an*. Bandung: Mizan Pustaka. 2007.
- Sugiyono, Sugeng. *Lisān dan Kalām dalam al-Qur’an*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press. 2009.
- Tirmizī al-, Imām. *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ al-Tirmizī*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabiy. 1990.

Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. New York: Spoken English Services. 1976.

Žahabī al-, Muḥammad Ḥusain. *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*. Kairo: Dār al-Ḥadīs. 2005

Zamakhsyarī al-, Abū al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Umar bin Muḥammad bin ‘Umar al-Khawārizmī. *Al-Kaṣṣyāf ‘an Ḥaqā’iq Gawāmiḍ al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta’wīl*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabiyy. 2010.



CURRICULUM VITAE

Nama : Akhmad Saikuddin
 NIM : 10532030
 Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
 Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
 TTL : Brebes, 13 Agustus 1992
 No. HP : 085643535372
 Email : akhmadsaikuddin@yahoo.com
 Orang Tua : Ayah : Mukhtasori
 : Ibu : Mukromah
 Alamat Asal : Dukuhtengah, Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes
 Jawa Tengah
 Pondok Asal : Darul Mujahadah
 Alamat di Jojga : Kompleks Pesantren Diponegoro, RT/RW: 01/38,
 Sembego, Maguwoharjo, Depok, Sleman, DIY
 Pendidikan Formal : MRI Raudlatul Islam : 1999-2004
 : MTs Darul Mujahadah : 2004-2007
 : MA Darul Mujahadah : 2007-2010
 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2010-2014
 Pengalaman Organisasi :
 - Ketua Sie. Penggerak Bahasa Arab dan Inggris OSDAM (Organisasi Santri Darul
 Mujahadah) Periode 2008-2009
 - Koordinator Sie. Keagamaan KPMDB (Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah
 Brebes) Yogyakarta Periode 2011-2012
 - Anggota KOMINFO CSSMORA Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2012-2013
 - DLL